

**STANDAR PELAYANAN
PUSKESMAS PANCUR**



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PANCUR
TAHUN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PANCUR

Jl. Jatirogo No 05 Kec. Pancur Kab. Rembang
Telp (0295) 5391283 Kode Pos 59262
Email : pkm.pancur@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS PANCUR

I. KLASTER 1 MANAJEMEN

A. STANDAR PELAYANAN PENGADUAN

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Adanya Aduan dari pengguna layanan
2.	Prosedur atau Mekanisme	1. Petugas menerima aduan dari media yang disediakan 2. Petugas melaporkan kepada tim kepuasan pelanggan 3. Tim kepuasan melakukan Tindak lanjut dari aduan 4. Tim kepuasan melakukan feedback terhadap hasil tidak lanjut 5. Tim kepuasan menampilkan hasil tindak lanjut aduan di papan umpan balik
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 10 x 24 jam
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Pelayanan aduan masyarakat / pasien
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Telephon : (0295) 5391283 2. SMS / WA : ✓ Kepala Puskesmas : 085290041984 ✓ Pengelola Layanan : 085182317101 ✓ UGD : 082223730077 ✓ Poned : 081327644383 3. Facebook : Puskesmas Pancur Rembang 4. Email : pkm.pancur@gmail.com 5. Instagram : pkmpancur.official 6. Tiktok : pkmpancurofficial 7. Kotak Saran dan Aduan Puskesmas
7.	Dasar Hukum	1. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan No 19 Tahun 2024 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan No 46

		<p>Tahun 2015 tentang akreditasi</p> <p>4. Permenpan RB No 15 tahun 2014 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>5. Permenpan RB No 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit pelayanan publik</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Retribusi Jasa Umum</p>
8.	Sarana Prasarana / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar saran 2. Kotak Saran 3. Instagram 4. Email 5. Whatsapp 6. Facebook 7. Telpon / Handphone 8. Jaringan internet dan listrik
9.	Kompetensi Pelaksana	Tim Kepuasan Pasien (minimal D3)
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh Kepala Puskesmas 2. Sistem pengendalian mutu oleh manajemen mutu
11.	Jumlah Pelaksana	Tim Penanggungjawab Pengaduan (6 orang)
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan ramah dan cepat
14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi pelapor dan dijamin kerahasiaannya 2. Tindak lanjut dari aduan yang akan disampaikan
15.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan oleh tim mutu 2. Survei Indek kepuasan masyarakat dilakukan minimal 2 kali dalam setahun

B. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>Penggunaan Layanan (pasien)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas : KTP / KK atau akte bagi yang belum mempunyai BPJS/JKN 2. Kartu Jaminan Kesehatan BPJS/JKN 3. Kartu Pendaftaran
2.	Prosedur atau Mekanisme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Baru <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien datang b. Pasien mengambil nomor antrian c. Pasien melakukan pendaftaran d. Pasien mendapat kartu berobat e. Pasien menunggu di ruang tunggu 2. Pasien Lama <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien datang b. Pasien mengambil nomor antrian c. Pasien melakukan pendaftaran d. Pasien menunjukkan kartu berobat e. Pasien menunggu di ruang tunggu
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Baru 10 menit 2. Pasien Lama 5 menit
4.	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien JKN : Gratis 2. Pasien Umum : Rp 10.000
5.	Produk Layanan	Pelayanan Rekam Medis Manual / Elektronik (SIMPUS)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telephon : (0295) 5391283 2. SMS / WA : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kepala Puskesmas : 085290041984 ✓ Pengelola Layanan : 085182317101 ✓ UGD : 082223730077 ✓ Poned : 081327644383 3. Facebook : Puskesmas Pancur Rembang 4. Email : pkm.pancur@gmail.com 5. Instagram : pkmpancur.official 6. Tiktok : pkmpancurofficial 7. Kotak Saran dan Aduan Puskesmas
7.	Dasar Hukum	1. UU No 17 Tahun 2023 tentang

		<p>Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Menteri Kesehatan No 19 Tahun 2024 tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan No 165 Tahun 2023 tentang Akreditasi 4. Peraturan Menteri Kesehatan No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 5. Permenpan RB 15 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik 6. Permenpan RB 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik 7. Peraturan Menteri Kesehatan No 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas 8. Peraturan BPJS No 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesehatan 9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Retribusi Jasa Umum
8.	Sarana Prasarana / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antrian Pasien 2. Komputer set 3. Kertas 4. Kursi Tunggu (umum, resiko dan kebutuhan khusus) 5. Kursi roda 6. Jaringan internet dan listrik
9.	Jam Pelayanan	<p>Senin – Kamis : 07.30 - 13.30</p> <p>Jumat : 07.30 - 10.30</p> <p>Sabtu : 07.30 - 12.00</p>
10.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. D3 Rekam Medis
11.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh penanggungjawab PJ Kluster 2. Sistem pengendalian mutu oleh manajemen mutu dan Tim Audit Internal 3. Pengendalian dan Pencegahan infeksi dasar oleh Tim PPI

12.	Jumlah Pelaksana	4 orang
13.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan secara cepat, tepat dan nyaman
14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada kesalahan identifikasi pasien dan dijamin kerahasiaannya 2. Komunikasi yang efektif 3. Pengendalian dan pencegahan terjadinya infeksi 4. Mengurangi terjadinya cedera pasien akibat jatuh
15.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan di rapat lokakarya mini bulanan 2. Survei Indek kepuasan masyarakat dilakukan minimal 2 kali dalam setahun

II. KLASSTER 2 IBU DAN ANAK

A. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah terdaftar di pendaftaran 2. Sudah tersedia rekam medis manual / elektronik 3. Membawa Buku KIA
2.	Prosedur atau Mekanisme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan/ tindakan sesuai prosedur 6. Petugas menentukan diagnosis 7. Petugas memberikan Terapi dan Tindak lanjut
3.	Jangka Waktu Pelayanan	15 – 30 menit
4.	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. USG : Rp 50.000 2. Bongkar / Pasang IUD : Rp 100.000 3. Bongkar / Pasang Implan : Rp 100.000 4. Iva Test : Rp 30.000

		<p>5. KB suntik, Pil, Kondom : Gratis</p> <p>6. Doppler : Rp 24.000</p> <p>7. Krio : Rp 150.000</p> <p>8. Surat Cuti Bersalin : Rp 10.000</p>
5.	Produk Layanan	<p>1. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak</p> <p>2. Surat Keterangan Kesehatan Catin</p> <p>3. KB IUD, Implan, Suntik, Pil, Kondom</p> <p>4. Iva test</p> <p>5. USG</p>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Telephon : (0295) 5391283</p> <p>2. SMS / WA :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kepala Puskesmas : 085290041984 ✓ Pengelola Layanan : 085182317101 ✓ UGD : 082223730077 ✓ Poned : 081327644383 <p>3. Facebook : Puskesmas Pancur Rembang</p> <p>4. Email : pkm.pancur@gmail.com</p> <p>5. Instagram : pkmpancur.official</p> <p>6. Tiktok : pkmpancurofficial</p> <p>7. Kotak Saran dan Aduan Puskesmas</p>
7.	Jam Pelayanan	<p>a. Pemeriksaan kesehatan Ibu Hamil (ANC) : Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu jam 07:30 WIB - selesai</p> <p>b. Pelayanan KB (IUD): Senin jam 07:30 WIB - selesai</p> <p>c. Pelayanan KB Implant: Kamis jam 07:30 WIB - selesai</p> <p>d. Pelayanan KB Suntik: Senin, dan Kamis jam 07:30 WIB - selesai</p> <p>e. Pemeriksaan IVA: Senin jam 07:30 WIB - selesai</p> <p>f. Pelayanan Kesehatan CATIN dan imunisasi TT : Senin dan Kamis jam 07:30 WIB - selesai</p> <p>g. Pelayanan Kelas Catin: setiap tanggal 15</p>
8.	Dasar Hukum	<p>1. UU No 17 Tahun 2023 tentang</p>

		<p>Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Menteri Kesehatan No 19 Tahun 2024 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan No 46 Tahun 2015 tentang akreditasi 4. Peraturan Menteri Kesehatan No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 5. Peraturan BPJS No 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesehatan 6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK 01.07/Menkes/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di FKTP 7. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis ILP; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa sebelum Hamil, masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual 9. Peraturan Menteri Kesehatan No 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien 10. Permenpan RB 15 Tahun 2014 tentang pelayanan publik 11. Permenpan RB 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit pelayanan publik 12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Retribusi Jasa Umum
9.	Sarana Prasarana / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laptop 2. Kertas Rekam Medis 3. Kursi Tunggu 4. Kertas Resep 5. Blanko

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Kursi Pemeriksaan 7. Bed Pemeriksaan 8. Tensimeter, thermometer, stetoskop, timbangan, pengukur tinggi badan, timbangan bayi, oksimeter, penlight, fetoskop, medline, pita lila doupler 9. Jaringan internet dan listrik 10. Aplikasi program KIA + Alat USG + Komputer
10.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter dengan SIP 2. Bidan dengan SIP
11.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh penanggung jawab PJ Kluster Ibu dan Anak 2. Audit pengendalian dan pencegahan infeksi dasar oleh Tim PPI 3. Sistem pengendalian mutu oleh manajemen mutu dan Tim Audit Internal
12.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter 1 2. Bidan 2
13.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan dilakukan oleh dokter dan Bidan yang mempunyai kompetensi 2. Penanganan dilakukan sesuai dengan pedoman dan standar operasional yang telah ditetapkan 3. Penanganan dilakukan dengan cepat, tepat dan benar
14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada kesalahan identifikasi pasien dan dijamin kerahasiaannya 2. Komunikasi yang efektif 3. Pengendalian dan pencegahan terjadinya infeksi 4. Mengurangi terjadinya cedera pasien akibat jatuh 5. Kepastian tempat lokasi, tepat prosedur dan tepat pasien yang dilakukan Tindakan Medis Dan Keperawatan 6. Tatalaksana terapi dan tindak lanjut sesuai dengan Panduan Klinis

15.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan di rapat Lokakarya mini bulanan 2. Survei Indek kepuasan masyarakat dilakukan minimal 2 kali dalam setahun
-----	----------------------------	--

B. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN IMUNISASI

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah terdaftar di pendaftaran 2. Sudah tersedia rekam medis manual / elektronik 3. Membawa Buku KIA
2.	Prosedur atau Mekanisme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan/ tindakan sesuai prosedur 6. Petugas menentukan diagnosis 7. Petugas memberikan Terapi dan Tindak lanjut
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 menit
4.	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. BCG : Gratis 2. DPT – HB - Hib : Gratis 3. Polio : Gratis 4. IPV : Gratis 5. PCV : Gratis 6. MR : Gratis 7. TD : Gratis
5.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Imunisasi BCG 2. Imunisasi DPT-HB-Hib 3. Imunisasi Polio 4. Imunisasi IPV 5. Imunisasi PCV 6. Imunisasi MR 7. Imunisasi TD

6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telephon : (0295) 5391283 2. SMS / WA : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kepala Puskesmas : 085290041984 ✓ Pengelola Layanan : 085182317101 ✓ UGD : 082223730077 ✓ Poned : 081327644383 3. Facebook : Puskesmas Pancur Rembang 4. Email : pkm.pancur@gmail.com 5. Instagram : pkmpancur.official 6. Tiktok : pkmpancurofficial 7. Kotak Saran dan Aduan Puskesmas
7.	Jam Pelayanan	<p>Senin – Kamis : 07.30 – selesai</p> <p>Jumat : 07.30 - selesai</p> <p>Sabtu : 07.30 - selesai</p>
8.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan No 19 Tahun 2024 tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan No 46 Tahun 2015 tentang akreditasi 4. Peraturan Menteri Kesehatan No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 5. Peraturan BPJS No 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesehatan 6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK 01.07/Menkes/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di FKTP 7. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis ILP; 8. Permenkes RI No 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi 9. Peraturan Menteri Kesehatan No 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien 10. Permenpan RB 15 Tahun 2014 tentang pelayanan public 11. Permenpan RB 14 Tahun 2017

		<p>tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit pelayanan public</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Retribusi Jasa Umum</p>
9.	Sarana Prasarana / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laptop 2. Kertas Rekam Medis 3. Kursi Tunggu 4. Kertas Resep 5. Kursi Pemeriksaan 6. Tensimeter, thermometer, stetoskop, timbangan bayi dan timbangan injak, chould chain. 7. Blanko 8. Jaringan Internet dan Listrik 9. AC 10. Aplikasi Asik
10.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidan dengan SIP
11.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh penanggungjawab PJ Kluster Ibu dan Anak 2. Audit pengendalian dan pencegahan infeksi dasar oleh Tim PPI 3. Sistem pengendalian mutu oleh manajemen mutu dan Tim Audit Internal
12.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidan 2
13.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan dilakukan oleh dokter dan Bidan yang mempunyai kompetensi 2. Penanganan dilakukan sesuai dengan pedoman dan standar operasional yang telah ditetapkan 3. Penanganan dilakukan dengan cepat, tepat dan benar
14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada kesalahan identifikasi pasien dan dijamin kerahasiaannya 2. Komunikasi yang efektif 3. Pengendalian dan pencegahan terjadinya infeksi 4. Mengurangi terjadinya cedera pasien

		<p>akibat jatuh</p> <p>5. Kepastian tempat lokasi, tepat prosedur dan tepat pasien yang dilakukan Tindakan Medis Dan Keperawatan</p> <p>6. Tatalaksana terapi dan tindak lanjut sesuai dengan Panduan Klinis</p>
15.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan di rapat lokakarya mini bulanan</p> <p>2. Survei Indek kepuasan masyarakat dilakukan minimal 2 kali dalam setahun</p>

III. KLASTER 3 DEWASA DAN LANSIA

A. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN UMUM

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Sudah terdaftar di pendaftaran</p> <p>2. Sudah tersedia rekam medis manual / elektronik</p>
2.	Prosedur atau Mekanisme	<p>1. Petugas memanggil pasien sesuai urutan lembar rekam medis manual</p> <p>2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis</p> <p>3. Petugas melakukan anamnesis</p> <p>4. Petugas melakukan pengukuran vital sign</p> <p>5. Petugas mengarahkan pasien ke ruang Dokter</p> <p>6. Dokter melakukan pemeriksaan/ tindakan sesuai prosedur</p> <p>7. Dokter menentukan diagnosis</p> <p>8. Dokter memberikan Terapi dan Tindak lanjut</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 – 10 menit
4.	Biaya / Tarif	<p>1. Pemeriksaan pasien : Gratis</p> <p>2. Pemberian Surat Keterangan Kesehatan untuk sekolah : Rp 5.000</p> <p>3. Pelayanan : Rp 30.000</p>

		<p>Pemeriksaan dan pemberian surat Kesehatan Haji</p> <p>4. Pemberian Surat : Rp 10.000 Keterangan Kesehatan untuk Melamar Kerja</p> <p>5. Surat Keterangan : Rp 15.000 Kesehatan Catin</p>
5.	Produk Layanan	<p>1. Pelayanan Pemeriksaan</p> <p>2. Surat keterangan dokter untuk keperluan sekolah</p> <p>3. Surat Keterangan Kesehatan Haji</p> <p>4. Surat Keterangan Sehat untuk melamar pekerjaan</p>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Telephon : (0295) 5391283</p> <p>2. SMS / WA :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kepala Puskesmas : 085290041984 ✓ Pengelola Layanan : 085182317101 ✓ UGD : 082223730077 ✓ Poned : 081327644383 <p>3. Facebook : Puskesmas Pancur Rembang</p> <p>4. Email : pkm.pancur@gmail.com</p> <p>5. Instagram : pkmpancur.official</p> <p>6. Tiktok : pkmpancurofficial</p> <p>7. Kotak Saran dan Aduan Puskesmas</p>
7.	Jam Pelayanan	<p>Senin – Kamis : 07.30 – selesai</p> <p>Jum'at : 07.30 – selesai</p> <p>Sabtu : 07.30 – selesai</p>
8.	Dasar Hukum	<p>1. UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan No 19 Tahun 2024 tentang Puskesmas</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan No 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi</p> <p>4. Peraturan Menteri Kesehatan No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis</p> <p>5. Peraturan BPJS No 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesehatan</p> <p>6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK 01.07/Menkes/1186/2022 tentang</p>

		<p>Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di FKTP</p> <p>7. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis ILP;</p> <p>8. Peraturan Menteri Kesehatan No 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien</p> <p>9. Permenpan RB 15 tahun 2014 tentang pelayanan publik</p> <p>10. Permenpan RB 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit pelayanan publik</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Retribusi Jasa Umum</p>
9.	Sarana Prasarana / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer set 2. Kertas Rekam Medis 3. Kursi Tunggu 4. Blanko Pelayanan 5. Kursi Pemeriksaan 6. Bed Pemeriksaan 7. Tensi, thermometer, timbangan, oksimeter, penlight, otoskop, stetoskop. 8. Jaringan internet dan listrik
10.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter dengan SIP 2. Perawat dengan SIP
11.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh penanggungjawab PJ Kluster Dewasa dan Lansia 2. Audit pengendalian dan pencegahan infeksi dasar oleh Tim PPI 3. Sistem pengendalian mutu oleh manajemen mutu dan Tim Audit Internal
12.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perawat 2 2. Dokter 2
13.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan dilakukan oleh dokter yang mempunyai kompetensi 2. Penanganan dilakukan sesuai dengan pedoman dan standar operasional yang

		telah ditetapkan 3. Penanganan dilakukan dengan cepat, tepat dan benar
14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1. Tidak ada kesalahan identifikasi pasien dan dijamin kerahasiaannya 2. Komunikasi yang efektif 3. Pengendalian dan pencegahan terjadinya infeksi 4. Mengurangi terjadinya cedera pasien akibat jatuh 5. Tatalaksana terapi dan tindak lanjut sesuai dengan Panduan Klinis
15.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan di rapat lokakarya mini bulanan 2. Survei Indek kepuasan masyarakat dilakukan minimal 2 kali dalam setahun

IV. KLASER 4 SURVEILENS

A. STANDAR PELAYANAN PELAYANAN TB /KUSTA

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Sudah terdaftar di pendaftaran 2. Sudah tersedia rekam medis manual/ elektronik
2.	Prosedur atau Mekanisme	1. Petugas memanggil pasien sesuai urutan lembar rekam medis manual 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis dan kartu identitas pasien (KK/KTP) 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas memeriksa kartu identitas pasien TB 6. Petugas menulis kebutuhan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) 7. Petugas mengantar Rekam Medis dan pasien ke ruang Dokter 8. Dokter melakukan pemeriksaan 9. Dokter memberikan Terapi dan Tindak

		lanjut
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 – 10 menit
4.	Biaya / Tarif	Mantoux Tes Peserta BPJS : Gratis Pasien Umum : Gratis
5.	Produk Layanan	1. Mantoux Tes 2. Pengobatan TB anak 3. Pengobatan TB dewasa
6.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	1. Telephon : (0295) 5391283 2. Sms / WA : ✓ Kepala Puskesmas : 085290041984 ✓ Pengelola Layanan : 085182317101 ✓ UGD : 082223730077 ✓ Poned : 081327644383 3. Facebook : Puskesmas Pancur Rembang 4. Email : pkm.pancur@gmail.com 5. Instagram : pkmpancur.official 6. Tiktok : pkmpancurofficial 7. Kotak Saran dan Aduan Puskesmas
7.	Jam Pelayanan	Senin - Sabtu : 07.30 WIB - selesai
8.	Dasar Hukum	1. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Perpres Nomor 67 tahun 2021 tentang Pemberantasan TB 3. Peraturan Menteri Kesehatan No 19 Tahun 2024 Tentang Puskesmas 4. Peraturan Menteri Kesehatan No 46 Tahun 2015 tentang akreditasi 5. Peraturan BPJS No 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesehatan 6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK 01.07/Menkes/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di FKTP 7. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis ILP; 8. Peraturan Menteri Kesehatan No 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien

		<p>9. Permenpan RB 15 tahun 2014 tentang pelayanan publik</p> <p>10. Permenpan RB 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit pelayanan publik</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Retribusi Jasa Umum</p>
9.	Sarana Prasarana / fasilitas	<p>1. Kertas Rekam Medis</p> <p>2. Kursi Tunggu</p> <p>3. Blanko Pelayanan</p> <p>4. Kursi Pemeriksaan</p> <p>5. Bed Pemeriksaan</p> <p>6. Tensi, thermometer, timbangan, oksimeter, penlight, otoskop, stetoskop.</p> <p>7. Jaringan internet dan listrik</p>
10.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Dokter dengan SIP</p> <p>2. Perawat dengan SIPP yang sudah pelatihan pemberantasan TB</p>
11.	Pengawasan Internal	<p>1. Supervisi oleh penanggungjawab PJ Kluster Dewasa dan Lansia serta PJ Kluster Ibu dan Anak</p> <p>2. Audit pengendalian dan pencegahan infeksi dasar oleh Tim PPI</p> <p>3. Sistem pengendalian mutu oleh manajemen mutu dan Tim Audit Internal</p>
12.	Jumlah Pelaksana	<p>Minimal :</p> <p>1. Perawat 2</p> <p>2. Dokter 1</p>
13.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Pemeriksaan dilakukan oleh dokter dan perawat yang mempunyai kompetensi</p> <p>2. Penanganan dilakukan sesuai dengan pedoman dan standar operasional yang telah ditetapkan</p> <p>3. Penanganan dilakukan dengan cepat, tepat dan benar</p>
14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<p>1. Tidak ada kesalahan identifikasi pasien dan dijamin kerahasiaannya</p>

		<ul style="list-style-type: none"> 2. Komunikasi yang efektif 3. Pengendalian dan pencegahan terjadinya infeksi 4. Mengurangi terjadinya cedera pasien akibat jatuh 5. Tatalaksana terapi dan tindak lanjut sesuai dengan Panduan Pengobatan TB
15.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan di rapat lokakarya mini bulanan 2. Survei Indek kepuasan masyarakat dilakukan minimal 2 kali dalam setahun 3. Audit Internal sesuai dengan jadwal yang ada

V. KLASER LINTAS KLASER

A. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN GIGI

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sudah terdaftar di pendaftaran 2. Sudah tersedia rekam medis manual / elektronik
2.	Prosedur atau Mekanisme	<ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai urutan lembar rekam medis 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Dokter Gigi melakukan pemeriksaan gigi/ tindakan beserta pengisian lembar Odontogram 6. Dokter Gigi menentukan diagnosis 7. Dokter Gigi memberikan Terapi dan Tindak lanjut
3.	Jangka Waktu Pelayanan	± 30 Menit
4.	Biaya / Tarif	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pencabutan Gigi sulung dengan topical anastesi : Rp 30.000 2. Pencabutan Gigi sulung dengan anastesi : Rp 40.000

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pencabutan Gigi Tetap derajat ringan : Rp 50.000 4. Pencabutan Gigi Tetap derajat sedang : Rp 75.000 5. Pemeriksaan Karang Gigi derajat ringan (tiap rahang) Rp 40.000 6. Pemeriksaan Karang Gigi derajat sedang (tiap rahang) Rp 50.000 7. Pemeriksaan Karang Gigi derajat berat (tiap rahang) Rp 75.000 8. Tumpatan gigi dengan GIC : Rp 50.000 9. Tumpatan sementara : Rp 35.000 10. Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi : Rp 100.000 11. Penambalan sewarna gigi dengan komposit ukuran kecil : Rp 80.000 12. Penambalan sewarna gigi dengan komposit ukuran sedang : Rp 100.000
5.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Pemeriksaan Gigi 2. Surat Keterangan Dokter Gigi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telephon : (0295) 5391283 2. SMS / WA : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kepala Puskesmas : 085290041984 ✓ Pengelola Layanan : 085182317101 ✓ UGD : 082223730077 ✓ Poned : 081327644383 3. Facebook : Puskesmas Pancur Rembang 4. Email : pkm.pancur@gmail.com 5. Instagram : pkmpancur.official 6. Tiktok : pkmpancurofficial 7. Kotak Saran dan Aduan Puskesmas
7.	Jam Pelayanan	<p>Senin – Kamis : Pukul 07.30 WIB – selesai</p> <p>Jum'at : Pukul 07.30 WIB – selesai</p> <p>Sabtu : Pukul 07.30 WIB – selesai</p>
8.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan No 19 Tahun 2024 Tentang Puskesmas

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Peraturan Menteri Kesehatan No 46 Tahun 2015 tentang akreditasi 4. Peraturan Menteri Kesehatan No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 5. Keputusan Menteri Kesehatan No 02.02/Menkes/62 tahun 2015 tentang Panduan Klinis Dokter Gigi 6. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis ILP; 7. Peraturan BPJS No 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesehatan 8. Peraturan Menteri Kesehatan No 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 9. Permenpan RB 15 tahun 2014 tentang pelayanan publik 10. Permenpan RB 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit pelayanan publik 11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Retribusi Jasa Umum
9.	Sarana Prasarana / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laptop 2. Kertas Rekam Medis 3. Kursi Tunggu 4. Kertas Resep 5. Dental Chair / Kursi Gigi 6. Tensimeter, timbangan, alat diagnostic, set alat pencabutan gigi, set alat penambalan gigi, scaller manual dan elektrik 7. Jaringan internet dan listrik
10.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Gigi dengan SIP 2. Perawat Gigi dengan SIP
11.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh penanggungjawab PJ Kluster 5 2. Audit pengendalian dan pencegahan infeksi oleh Tim PPI

		3. Sistem pengendalian mutu oleh manajemen mutu dan Tim Audit Internal
12.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Gigi 1 2. Perawat Gigi 1
13.	Jaminan Pelayanan	1. Pemeriksaan dilakukan oleh dokter gigi dan perawat gigi yang mempunyai kompetensi 2. Penanganan dilakukan sesuai dengan pedoman dan standar operasional yang telah ditetapkan 3. Penanganan dilakukan dengan cepat, tepat dan benar
14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1. Tidak ada kesalahan identifikasi pasien dan dijamin kerahasiaannya 2. Komunikasi yang efektif 3. Pengendalian dan pencegahan terjadinya infeksi 4. Mengurangi terjadinya cedera pasien akibat jatuh 5. Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur dan tepat pasien yang dilakukan Tindakan Medis Gigi Dan Keperawatan Gigi 6. Tatalaksana terapi dan tindak lanjut sesuai dengan Panduan Klinis
15.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan di rapat lokakarya mini bulanan 2. Survei Indek kepuasan masyarakat dilakukan minimal 2 kali dalam setahun

B. STANDAR PELAYANAN FISIOTERAPI

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Sudah terdaftar di pendaftaran 2. Sudah tersedia rekam medis manual / elektronik
2.	Prosedur atau Mekanisme	1. Petugas memanggil pasien sesuai urutan lembar konsultasi atau rekam medis

		<p>manual.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pemeriksaan apakah indikasi fisioterapi atau kontra indikasi fisioterapi 5. Petugas melakukan tindakan fisioterapi jika ada indikasi fisioterapi, jika tidak ada indikasi fisioterapi di kembalikan ke klasternya 6. Petugas menulis di lembar jawaban konsultasi dan di register fisioterapi 7. Petugas memberi edukasi dan meminta pasien untuk kembali ke klasternya setelah tindakan fisioterapi
3.	Jangka Waktu Pelayanan	20 – 30 menit
4.	Biaya / Tarif	Pelayanan fisioterapi : Rp.40.000
5.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Low back pain (LBP) 2. Osteoarthritis genu (OA) 3. Post stroke 4. Frozen shoulder 5. Dequervain syndrome 6. Triger finger 7. Cervical root syndrome (CRS) 8. Hernia nucleus polposus (HNP) 9. Sprain / strain 10. Motorik delay
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telephon : (0295) 5391283 2. SMS / WA : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kepala Puskesmas : 085290041984 ✓ Pengelola Layanan : 085182317101 ✓ UGD : 082223730077 ✓ Poned : 081327644383 3. Facebook : Puskesmas Pancur Rembang 4. Email : pkm.pancur@gmail.com 5. Instagram : pkmpancur.official 6. Tiktok : pkmpancurofficial 7. Kotak Saran dan Aduan Puskesmas

7.	Jam Pelayanan	<p>Senin – Kamis : 07.30 – selesai</p> <p>Jum'at : 07.30 – selesai</p> <p>Sabtu : 07.30 – selesai</p>
8.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan No 19 Tahun 2024 tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan No 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi 4. Peraturan Menteri Kesehatan No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 5. Peraturan BPJS No 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesehatan 6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK 01.07/Menkes/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di FKTP 7. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis ILP; 8. Peraturan Menteri Kesehatan No 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien 9. Permenpan RB 15 tahun 2014 tentang pelayanan publik 10. Permenpan RB 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit pelayanan publik 11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Retribusi Jasa Umum 12. Permenkes Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Fisioterapi di Puskesmas
9.	Sarana Prasarana / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Infra Red 2. Ultra sound dhyathermy (USD) 3. TENS 4. Bed 5. Kursi 6. Meja 7. Kipas angin

		8. Tripod
10.	Kompetensi Pelaksana	Fisioterapi SIP
11.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh penanggungjawab PJ Kluster Dewasa dan Lansia 2. Audit pengendalian dan pencegahan infeksi dasar oleh Tim PPI 3. Sistem pengendalian mutu oleh manajemen mutu dan Tim Audit Internal
12.	Jumlah Pelaksana	Fisioterapi 1
13.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan dilakukan oleh fisioterapis yang mempunyai kompetensi 2. Penanganan dilakukan sesuai dengan pedoman dan standar operasional yang telah ditetapkan 3. Penanganan dilakukan dengan cepat, tepat dan benar
14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada kesalahan identifikasi pasien dan dijamin kerahasiaannya 2. Komunikasi yang efektif 3. Mengurangi terjadinya cedera pasien akibat jatuh dan luka bakar 4. Tatalaksana terapi dan tindak lanjut sesuai dengan Panduan Klinis
15.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan di rapat lokakarya mini bulanan 2. Survei Indek kepuasan masyarakat dilakukan minimal 2 kali dalam setahun

C. STANDAR PELAYANAN AKUPRESUR

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah melakukan Reservasi sebelum hari-H 2. Sudah terdaftar di pendaftaran 3. Sudah tersedia rekam medis manual / elektronik 4. Sudah membawa lembar koordinasi dari Poli MTBS

2.	Prosedur atau Mekanisme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai urutan lembar rekam medis manual 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis. 4. Petugas memastikan pasien sudah mendapatkan layanan konsultasi gizi. 5. Petugas memastikan pasien dalam kondisi sehat, dalam keadaan nyaman, tidak terlalu kenyang, tidak lapar, tidak sedang menangis histeris. 6. Petugas memberi tahu dan menjelaskan pada pasien dan pendamping tentang tindakan yang akan dilakukan. 7. Petugas melakukan inform consent pada pasien. 8. Petugas memposisikan pasien senyaman mungkin. 9. Petugas melakukan terapi/tindakan sesuai prosedur. 10. Petugas memberitahu jadwal kontrol selanjutnya. 11. Petugas memberikan umpan balik pada Poli MTBS.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 – 15 menit
4.	Biaya / Tarif	Peserta JKN : Gratis Peserta Non JKN : 35.000
5.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan konsultasi gizi 2. Pelayanan Massage dan Akupresur
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telephon : (0295) 5391283 2. SMS / WA : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kepala Puskesmas : 085290041984 ✓ Pengelola Layanan : 085182317101 ✓ UGD : 082223730077 ✓ Poned : 081327644383 3. Facebook : Puskesmas Pancur Rembang 4. Email : pkm.pancur@gmail.com 5. Instagram : pkmpancur.official 6. Tiktok : pkmpancurofficial

		7. Kotak Saran dan Aduan Puskesmas
7.	Jam Pelayanan	Rabu : 07.30 – selesai
8.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan No 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi 4. Peraturan Menteri Kesehatan No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 5. Peraturan BPJS No 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesehatan 6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK 01.07/Menkes/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di FKTP 7. Peraturan Menteri Kesehatan No 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien 8. Peraturan Menteri Kesehatan No 37 tahun 2017 tentang pelayanan kesehatan tradisional integrasi 9. Permenpan RB 15 tahun 2014 tentang pelayanan publik 10. Permenpan RB 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit pelayanan publik 11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Retribusi Jasa Umum
9.	Sarana Prasarana / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Kursi 3. Bed Pemeriksaan 4. Blanko Pelayanan 5. Kursi Tindakan 6. Matras 7. Bantal 8. Coconut Oil 9. Mainan Anak
10.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidan Terlatih 2. Perawat Terlatih

11.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> Supervisi oleh penanggungjawab PJ Kluster Ibu dan Anak Audit pengendalian dan pencegahan infeksi dasar oleh Tim PPI Sistem pengendalian mutu oleh manajemen mutu dan Tim Audit Internal
12.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Bidan 1 Perawat 1
13.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Pemeriksaan dilakukan oleh petugas yang mempunyai kompetensi Penanganan dilakukan sesuai dengan pedoman dan standar operasional yang telah ditetapkan Penanganan dilakukan dengan cepat, tepat dan benar
14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> Tidak ada kesalahan identifikasi pasien dan dijamin kerahasiaannya Komunikasi yang efektif Pengendalian dan pencegahan terjadinya infeksi Mengurangi terjadinya cedera pasien Tatalaksana terapi dan tindak lanjut sesuai dengan Panduan Klinis
15.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan di rapat lokakarya mini bulanan Survei Indek kepuasan masyarakat dilakukan minimal 2 kali dalam setahun

D. STANDAR PELAYANAN PONED

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Kartu Identitas/KTP/KK Kartu BPJS Buku KIA Pasien datang dengan indikasi Persalinan
2.	Prosedur atau Mekanisme	<ol style="list-style-type: none"> Pasien datang sendiri, diantar oleh keluarga atau diantar oleh bidan ke PONED

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik 3. Jika diperlukan dilakukan pemeriksaan penunjang 4. Petugas konsultasi hasil pemeriksaan ke dokter jaga 5. Bila hasil pemeriksaan normal dilakukan tindakan persalinan normal sesuai APN 6. Bila hasil pemeriksaan tidak normal, dirujuk ke RS 7. Petugas melakukan pencatatan data pasien dan perkembangan kondisi pasien di rekam medis pasien
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai Kasus pasien
4.	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Jasa Umum 2. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No 64 Tahun 2016
5.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertolongan Persalinan Normal 2. Rujukan jika diperlukan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telephon : (0295) 5391283 2. SMS / WA : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kepala Puskesmas : 085290041984 ✓ Pengelola Layanan : 085182317101 ✓ UGD : 082223730077 ✓ Poned : 081327644383 3. Facebook : Puskesmas Pancur Rembang 4. Email : pkm.pancur@gmail.com 5. Instagram : pkmpancur.official 6. Tiktok : pkmpancurofficial 7. Kotak Saran dan Aduan Puskesmas
7.	Jam Pelayanan	24 Jam
8.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan No 19 Tahun 2024 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan No 46

		<p>Tahun 2015 tentang akreditasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Peraturan BPJS No 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesehatan 5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK 01.07/Menkes/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di FKTP 6. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis ILP; 7. Peraturan Menteri Kesehatan No 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien 8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Retribusi Jasa Umum
9.	Sarana Prasarana / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Persalinan 2. Ruang Nifas 3. Ruang penyimpanan Alat 4. Peralatan medis pendukung 5. Ruang tunggu Pasien 6. Bed pasien 7. Ambulans untuk rujukan pasien
10.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter dengan SIP 2. Bidan dengan SIP
11.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh penanggung jawab PJ Kluster Ibu dan Anak 2. Sistem pengendalian mutu oleh manajemen mutu dan Tim Audit Internal
12.	Jumlah Pelaksana	<p>Minimal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter 1 orang per shift on call/on site 2. Bidan 2 orang per shift jaga
13.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan) 2. Penanganan dilakukan oleh bidan yang mempunyai kompetensi 3. Penanganan dilakukan sesuai dengan

		pedoman dan standar operasional yang telah ditetapkan
14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada kesalahan identifikasi pasien dan dijamin kerahasiaannya 2. Komunikasi yang efektif 3. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi. 4. Obat dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)
15.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan di rapat lokakarya mini bulanan 2. Evaluasi kinerja Poned dilakukan 3 bulan sekali 3. Audit Internal sesuai dengan jadwal yang ada

E. STANDAR PELAYANAN RUANG UGD

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas : KTP / KK atau akte bagi yang belum mempunyai 2. Kartu Jaminan Kesehatan / KIS 3. Lembar Rekam medik
2.	Prosedur atau Mekanisme	<p>A. Pasien dari Poli Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima rujukan dari Dokter poli umum 2. Petugas menerima pasien 3. Petugas melakukan identifikasi pasien baik langsung/ tidak langsung 4. Petugas melakukan anamnesa 5. Petugas melakukan edukasi/ pendekatan tentang tindakan yang akan dilakukan 6. Pasien/ keluarga pasien mengisi informed consent untuk menyetujui tindakan medis 7. Petugas melakukan tindakan 8. Petugas melakukan tindak lanjut 9. Petugas membuat laporan rekam

		<p>medis</p> <p>B. Pasien Emergency</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima pasien 2. Petugas melakukan identifikasi pasien baik langsung/ tidak langsung 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan konsul tindakan ke Dokter 5. Dokter melakukan visite pasien UGD 6. Petugas melakukan edukasi/ pendekatan tentang tindakan yang akan dilakukan 7. Pasien/ keluarga pasien mengisi informed consent untuk menyetujui tindakan medis 8. Petugas melakukan tindakan 9. Petugas melakukan tindak lanjut 10. Petugas membuat laporan rekam medis
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu respon time pelayanan 5 menit
4.	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karcis : Rp 10.000 pendaftaran UGD 2. Tindakan Ringan : Rp 25.000 3. Tindakan Sedang : Rp 50.000 4. Tindakan Berat : Rp 100.000 5. Tindakan Sangat Berat : Rp 120.000
5.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Pemeriksaan Kasus Gawat Darurat 2. Surat Rujukan dan Rujukan menggunakan Ambulan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telephon : (0295) 5391283 2. Sms / WA : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kepala Puskesmas : 085290041984 ✓ Pengelola Layanan : 085182317101 ✓ UGD : 082223730077 ✓ Poned : 081327644383 3. Facebook : Puskesmas Pancur Rembang 4. Email : pkm.pancur@gmail.com

		<p>5. Instagram : pkmpancur.official</p> <p>6. Tiktok : pkmpancurofficial</p> <p>7. Kotak Saran dan Aduan Puskesmas</p>
7.	Jam Pelayanan	<p>Senin – Kamis : 07.30 – 13.00</p> <p>Jumat : 07.30 – 10.00</p> <p>Sabtu : 07.30 – 11.00</p>
8.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan No 19 Tahun 2024 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan No 46 Tahun 2015 tentang akreditasi 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam medis 5. Peraturan BPJS No 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesehatan 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 tahun 2018 tentang pelayanan kegawat daruratan 7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK 01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di FKTP 8. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis ILP; 9. Permenpan RB 15 tahun 2014 tentang pelayanan publik 10. Peraturan Menteri Kesehatan 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien 11. Permenpan RB 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit pelayanan publik 12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Retribusi Jasa Umum
9.	Sarana Prasarana / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tindakan 2. Emergency kit

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Obat kegawatan 4. Bed Pasien 5. Ambulan 6. Ruang sterilisasi
10.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter dengan SIP 2. Perawat dengan SIP
11.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh penanggungjawab PJ Kluster Lintas Sektor 2. Audit pengendalian dan pencegahan infeksi dasar oleh Tim PPI 3. Sistem pengendalian mutu oleh manajemen mutu dan Tim Audit Internal
12.	Jumlah Pelaksana	2 petugas : 1 perawat dan 1 dokter
13.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan dilakukan oleh dokter dan atau perawat yang mempunyai kompetensi 2. Penanganan dilakukan sesuai dengan pedoman dan standar operasional yang telah ditetapkan 3. Penanganan dilakukan dengan cepat, tepat dan benar
14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada kesalahan identifikasi pasien dan dijamin kerahasiaannya 2. Komunikasi yang efektif 3. Pengendalian dan pencegahan terjadinya infeksi 4. Memastikan lokasi tindakan benar dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan 5. Tidak ada cedera pasien jatuh 6. Terapi dan tindak lanjut sesuai dengan panduan klinis
15.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan di rapat lokakarya mini bulanan 2. Survei Indek kepuasan masyarakat dilakukan minimal 2 kali dalam setahun

F. STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Sudah terdaftar di pendaftaran 2. Ada blangko permintaan pemeriksaan laboratorium dari Dokter di pelayanan kesehatan puskesmas
2.	Prosedur atau Mekanisme	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan blangko permintaan pemeriksaan laboratorium 3. Petugas mempersiapkan sarana 4. Petugas melakukan pengambilan sampel 5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 6. Petugas menulis hasil & mencatat hasil 7. Petugas memberikan hasil
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3. Darah Lengkap : 60 menit 4. Darah rutin : 30 menit 5. Golongan Darah : 15 menit 6. Kimia Darah : 60 menit 7. Rapid test : 30 menit 8. Urin Rutin : 30 menit 9. Feces Rutin : 30 menit 10. Widal : 30 menit
4.	Biaya / Tarif	1. Pasien BPJS/program : Gratis 2. Kolesterol : Rp 38.000 3. Asam Urat : Rp 18.000 4. Gula darah : Rp 19.000 5. Darah lengkap : Rp 95.000 6. Darah rutin : Rp 55.000 7. Golongan darah : Rp 15.000 8. Widal : Rp 35.000 9. LED : Rp 15.000 10. Trigiserid : Rp 50.000 11. SGOT : Rp 35.000 12. SGPT : Rp 35.000 13. Ureum : Rp 35.000 14. Creatinin : Rp 35.000 15. Urin rutin : Rp 25.000 16. HCG : Rp 13.000 17. Feces Rutin : Rp 12.500 18. Rapid HbsAg : Rp 53.000 19. TCM / BTA : Rp 20.000 20. Rapid HIV : Rp 75.000 21. Rapid NS1 : Rp 90.000

		22. Rapid sipilis : Rp 40.000
5.	Produk Layanan	Hasil Pemeriksaan Laboratorium
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telephon : (0295) 5391283 2. SMS / WA : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kepala Puskesmas : 085290041984 ✓ Pengelola Layanan : 085182317101 ✓ UGD : 082223730077 ✓ Poned : 081327644383 3. Facebook : Puskesmas Pancur Rembang 4. Email : pkm.pancur@gmail.com 5. Instagram : pkmpancur.official 6. Tiktok : pkmpancurofficial 7. Kotak Saran dan Aduan Puskesmas
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan No 19 Tahun 2024 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan No 46 Tahun 2015 tentang akreditasi 4. Peraturan Menteri Kesehatan No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 5. Permenpan RB 15 tahun 2014 tentang pelayanan publik 6. Peraturan Menteri Kesehatan 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien 7. Permenpan RB 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit pelayanan publik 8. KMK HK 01.07/MENKES/313/2020 Tentang Standar Profesi Ahli Teknologi Laboratorium Medik 9. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis ILP; 10. Peraturan BPJS No 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesehatan 11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Retribusi Jasa Umum

8.	Sarana Prasarana / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotometer 2. Hematologi analyzer 3. Laboratorium set 4. Reagen 5. Jaringan internet dan listrik
9.	Jam Pelayanan	Senin – Sabtu : 07.30 - selesai
10.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. D4 Ahli Teknologi Laboratorium Medis 2. D3 Ahli Teknologi Laboratorium Medis
11.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh penanggungjawab PJ Kluster Lintas Sektor 2. Sistem pengendalian mutu oleh manajemen mutu dan Tim Audit Internal 3. Pengendalian dan Pencegahan Infeksi Dasar oleh Tim PPI
12.	Jumlah Pelaksana	3 orang (Analisis Laborat)
13.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan secara cepat, tepat dan benar
14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada kesalahan identifikasi pasien dan dijamin kerahasiaannya 2. Komunikasi yang efektif 3. Pengendalian dan pencegahan terjadinya infeksi 4. Mengurangi terjadinya cedera pasien akibat jatuh 5. Peralatan yang terkalibrasi dengan reagen yang baik
15.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan di rapat lokakarya mini bulanan 2. Survei Indek kepuasan masyarakat dilakukan minimal 2 kali dalam setahun

G. STANDAR PELAYANAN OBAT

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kertas Resep Obat 2. Kuintansi pembayar bagi pasien bayar
2.	Prosedur atau Mekanisme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menyerahkan lembar resep ke petugas 2. Petugas mempersilahkan pasien

		<p>menunggu</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Petugas melakukan telaah resep dan memberi paraf form telaah 4. Petugas melakukan peracikan 5. Petugas melakukan telaah obat dan memberi paraf pada form telaah obat 6. Petugas memanggil pasien sesuai urutan lembar resep dan melakukan identifikasi pasien 7. Petugas menyampaikan informasi tentang obat yang akan diberikan beserta paraf pada kolom PIO 8. Petugas memberikan obat 9. Pasien menandatangani form PIO pada lembar resep
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resep non racikan 15 menit 2. Resep racikan 30 menit
4.	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum / KIS/ KTP : Gratis
5.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obat 2. PIO 3. Konseling
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telephon : (0295) 5391283 2. SMS / WA : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kepala Puskesmas : 085290041984 ✓ Pengelola Layanan : 085182317101 ✓ UGD : 082223730077 ✓ Poned : 081327644383 3. Facebook : Puskesmas Pancur Rembang 4. Email : pkm.pancur@gmail.com 5. Instagram : pkmpancur.official 6. Tiktok : pkmpancurofficial 7. Kotak Saran dan Aduan Puskesmas
7.	Jam Pelayanan	<p>Senin – Kamis : 07.30 - selesai</p>
8.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan No 19 Tahun 2024 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan No 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Puskesmas

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Peraturan BPJS No 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesehatan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 6. Permenpan RB 15 tahun 2014 tentang pelayanan publik 7. Peraturan Menteri Kesehatan 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien 8. Permenpan RB 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit pelayanan public 9. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK 01.07/Menkes/165/2023 Tentang Standart Akreditasi Puskesmas 10. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis ILP; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Retribusi Jasa Umum
9.	Sarana Prasarana / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer set 2. Kursi Tunggu 3. Meja racik 4. Rak dan etalase obat 5. Locket penyerahan dan konsultasi obat 6. Perangkat alat Apotek 7. Buku / Form penyerahan obat(tertera pada lembar resep) 8. Jaringan internet dan listrik
10.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker dengan SIP 2. D3 Asisten Apoteker dengan SIP
11.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh penanggungjawab PJ Kluster 5 2. Audit pengendalian dan pencegahan infeksi dasar oleh Tim PPI 3. Sistem pengendalian mutu oleh manajemen mutu dan Tim Audit

		Internal
12.	Jumlah Pelaksana	1. Apoteker 1 2. Asisten Apoteker 2
13.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan secara cepat, tepat dan benar
14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1. Tidak ada kesalahan identifikasi pasien dan dijamin kerahasiaannya 2. Komunikasi yang efektif 3. Pengendalian dan pencegahan terjadinya infeksi 4. Mengurangi terjadinya cedera pasien akibat jatuh 5. Tidak ada kejadian kesalahan dalam pemberian obat
15.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan di rapat lokakarya mini bulanan 2. Survei Indek kepuasan masyarakat dilakukan minimal 2 kali dalam setahun

H. STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu identitas : KTP / KK atau akte bagi yang belum mempunyai 2. Kartu Jaminan Kesehatan / KIS 3. Lembar Rekam medik
2.	Prosedur atau Mekanisme	1. Pasien datang dan masuk dari Unit Gawat Darurat 2. Pasien atau keluarga menandatangani formular informed consent jika bersedia dilakukan rawat inap 3. Pasien/ keluarga diberi edukasi hak dan kewajiban, cuci tangan dan orientasi ruangan 4. Keluarga pasien diberi kalung penunggu pasien 5. Pasien diberikan asuhan medis dan asuhan keperawatan selama proses rawat inap

		<p>6. Dokter melakukan pemeriksaan setiap hari 1x, jika dokter tidak bisa datang pelayanan dan ada keluhan tentang penyakit yang bertambah dilakukan SBAR via telepon.</p> <p>7. Perawat melakukan asuhan keperawatan sehari 3x, setiap shift pagi, siang dan malam.</p> <p>8. Perawat jaga melakukan pre conference setiap pagi, dilanjutkan operan jaga setiap shift.</p> <p>9. Perawat memberikan terapi atas advis dokter penanggung jawab pelayanan.</p> <p>10. Pasien yang di rawat inap dilakukan pemeriksaan laborat, konsultasikan ke Gizi, dan apoteker.</p> <p>11. Pasien diperbolehkan pulang jika kondisi dinyatakan membaik oleh dokter penanggung jawab pelayanan.</p> <p>12. Pasien di rujuk ke fasilitas kesehatan FKTRL jika kondisinya tidak membaik atas advis dokter penanggung jawab pelayanan</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Selama perawatan
4.	Biaya / Tarif	<p>1. Pasien JKN gratis</p> <p>2. Pasien umum sesuai tarif BLUD</p>
5.	Produk Layanan	<p>1. Pelayanan Rekam Medis</p> <p>2. Pelayanan Farmasi</p> <p>3. Pelayanan PONE</p> <p>4. Pelayanan Rawat Inap</p> <p>5. Pelayanan visite dokter</p> <p>6. Pelayanan asuhan keperawatan</p> <p>7. Pelayanan Laboratorium</p> <p>8. Pelayanan cucian (linen)</p> <p>9. Pelayanan gizi pasien</p>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Telephon : (0295) 5391283</p> <p>2. SMS / WA :</p> <p>✓ Kepala Puskesmas : 085290041984</p> <p>✓ Pengelola Layanan : 085182317101</p> <p>✓ UGD : 082223730077</p>

		<p>✓ Poned : 081327644383</p> <p>3. Facebook : Puskesmas Pancur Rembang</p> <p>4. Email : pkm.pancur@gmail.com</p> <p>5. Instagram : pkmpancur.official</p> <p>6. Tiktok : pkmpancurofficial</p> <p>7. Kotak Saran dan Aduan Puskesmas</p>
7.	Jam Pelayanan	24 jam
8.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan No 19 Tahun 2024 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan No 46 Tahun 2015 tentang akreditasi 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam medis 5. Peraturan BPJS No 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesehatan 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 tahun 2018 tentang pelayanan kegawatdaruratan 7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK 01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di FKTP 8. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis ILP; 9. Permenpan RB 15 tahun 2014 tentang pelayanan publik 10. Peraturan Menteri Kesehatan 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien 11. Permenpan RB 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit pelayanan publik 12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Retribusi Jasa Umum
9.	Sarana Prasarana / fasilitas	<p>➤ Sarana/prasarana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan fisik

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Ruang Ismail 3. Ruang Marwa 4. Ruang Safa 5. Ruang Multazam 6. Ruang Bersalin 7. Ruang Sterilisasi 8. Ruang dapur 9. Almari pasien 10. kamar mandi pasien 11. exhaustfan 12. Kipas angin 13. Komputer dan printer 14. Meja 15. Kursi 16. APAR 17. Tempat sampah medis dan non medis 18. Korden penyekat 19. Lampu 200 LUX 20. 10 bed <ul style="list-style-type: none"> ➤ Alkes ➤ Obat dan bahan medis habis pakai ➤ Obat-obatan injeksi dan oral harus selalu tersedia dalam jumlah yang cukup untuk rawat inap,
10.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum 2. Koordinator Rawat inap 3. Koordinator Ruang Bersalin 4. Perawat Pelaksana minimal D3 5. Ahli Gizi 6. Apoteker 7. Analis Laboratorium 8. Cleaning Servis
11.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Supervisi oleh penanggung jawab PJ Kluster Lintas Sektor 3. Audit pengendalian dan pencegahan infeksi dasar oleh Tim PPI 4. Sistem pengendalian mutu oleh manajemen mutu dan Tim Audit

		Internal
12.	Jumlah Pelaksana	13 orang
13.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan dilakukan oleh dokter dan atau perawat yang mempunyai kompetensi 2. Penanganan dilakukan sesuai dengan pedoman dan standar operasional yang telah ditetapkan 3. Penanganan dilakukan dengan cepat, tepat dan benar
14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada kesalahan identifikasi pasien dan dijamin kerahasiaannya 2. Komunikasi yang efektif 3. Pengendalian dan pencegahan terjadinya infeksi 4. Memastikan lokasi tindakan benar dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan 5. Tidak ada cedera pasien jatuh 6. Terapi dan tindak lanjut sesuai dengan panduan klinis
15.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan di rapat lokakarya mini bulanan 2. Survei Indek kepuasan masyarakat dilakukan minimal 2 kali dalam setahun

I. STANDAR PELAYANAN POLI KONSELING

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah terdaftar di pendaftaran 2. Sudah tersedia rekam medis manual/elektronik 3. Petugas pendaftaran mengantarkan kartu status ke ruang pemeriksaan selanjutnya petugas poli KIA, Poli Umum memberikan rujukan konseling dan mengantarkan status ke ruang konseling.
2	Prosedur atau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomot

	mekanisme	<p>antrian</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Petugas di ruang pemeriksaan melakukan pemeriksaan terhadap pasien. 3. Pasien selanjutnya menuju Ruang Konseling untuk mendapatkan pelayanan konseling. 4. Petugas menyiapkan daftar pertanyaan konseling. 5. Petugas memberikan saran terkait permasalahan pasien. 6. Petugas mencatat hasil konseling. 7. Setelah konseling selesai, pasien dapat mengambil obat di ruang farmasi . 8. Selanjutnya pasien pulang.
3	Pelayanan Waktu	Setiap hari pada jam pelayanan Puskesmas.
4	Biaya /Tarif	Tidak ada biaya
5	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konseling pasien/ klien yang menderita penyakit dan /gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor lingkungan 2. Konseling Pada pasien Lansia 3. Konseling pasien /klien yang memiliki penyakit atau gangguan kesehatan yang berkaitan dengan gizi. 4. Konseling pada pasien penderita HIV 5. Konseling pada pasien yang merokok.
6	Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telephon : (0295) 5391283 2. Sms / WA : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kepala Puskesmas : 085290041984 ✓ Pengelola Layanan : 085182317101 ✓ UGD : 082223730077 ✓ Poned : 081327644383 3. Facebook : Puskesmas Pancur Rembang 4. Email : pkm.pancur@gmail.com 5. Instagram : pkmpancur.official 6. Tiktok : pkmpancurofficial 7. Kotak Saran dan Aduan Puskesmas
7.	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konseling Lansia 2. Konseling HIV 3. Konseling Gizi

		<ul style="list-style-type: none"> 4. Konseling Kesling 5. Konseling UBM
8.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan No 19 Tahun 2024 tentang Puskesmas 3. Peraturan BPJS No 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan. 4. Permenpan RB 15 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik. 5. Permenpan RB No 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit pelayanan publik 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia. 7. Peraturan Menteri Kesehatan No 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas. 8. Peraturan Menteri Kesehatan No 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas. 9. Peraturan Menteri Kesehatan No 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV/AIDS. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa tembakau bagi kesehatan. 11. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis ILP; 12. Peraturan Bupati Rembang No 35 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok.
9	Sarana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ruang Konseling

	Prasaranan/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kertas rekam medis 3. Form konseling 4. Media komunikasi, informasi dan edukasi. 5. Buku register.
10	Kompetensi Pelaksana	Petugas Kesehatan yang memiliki ijin sesuai peraturan perundangan
11	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh penanggungjawab UKP 2. Audit Klinis oleh Tim UKP 3. Sistem pengendalian mutu oleh manajemen mutu dan Tim Audit Internal.
12	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana Program Kesehatan Lingkungan 2. Pelaksana Program Gizi 3. Pelaksana Program HIV 4. Pelaksana Program Lanjut Usia 5. Pelaksana Program UBM
13	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konseling dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi 2. Konseling dilakukan sesuai pedoman dan standar operasional yang telah ditetapkan
14	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada kesalahan identifikasi pasien dan terjaga kerahasiannya. 2. Konseling yang efektif. 3. Tatalaksana konseling dan tindak lanjut sesuai dengan panduan.
15	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan di lokakarya mini bulanan. 2. Survei indek kepuasan masyarakat dilakukan minimal 2 kali dalam setahun.

PELAYANAN KESEHATAN DILUAR GEDUNG

STANDAR PELAYANAN UKM

NO	KOMPONEN	URAIAN
-----------	-----------------	---------------

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik 3. Permenkes Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi 4. Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik 5. Permenkes No 19 Tahun 2024 tentang Puskesmas 6. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis ILP;
2	Persyaratan Pelayanan	Tersedia RUK dalam setiap kegiatan pelayanan UKM
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator pelayanan merencanakan dan melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan sesuai RUK 2. Koordinator pelayanan berkoordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait jadwal kegiatan 3. Koordinator pelayanan mengirim surat pemberitahuan kepada desa atau sasaran untuk pelaksanaan kegiatan
4	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai Rencana Pelaksanaan Kegiatan
5	Biaya/tarif	Dana BOK/ DD/Swadaya
6	Produk pelayanan	<p>UKM Esensial</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Promosi Kesehatan 2. Pelayanan Kesehatan Lingkungan 3. Pelayanan Kesehatan Keluarga 4. Pelayanan Kesehatan Gizi 5. Pelayanan Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 6. Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat- PIS PK <p>UKM Pengembangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Upaya Kesehatan Gigi

		<p>Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pelayanan Upaya Kesehatan Tradisional Komplementer 3. Pelayanan Upaya Kesehatan Olah Raga 4. Pelayanan Upaya Kesehatan Kesehatan Kerja 5. Pelayanan Kesehatan Haji
7	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laptop 2. Printer 3. Kertas 4. Lembar balik 5. Toa 6. LCD
8	Kompetensi Pelaksana	Petugas Kesehatan
9	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh Kepala Puskesmas 2. Supervisi oleh PJ UKM 3. Sistem pengendalian mutu oleh Manajemen Mutu dan Tim Audit Internal
10	Penanganan pengaduan,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telephon : (0295) 5391283 2. SMS / WA : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kepala Puskesmas : 085290041984 ✓ Pengelola Layanan : 085182317101 ✓ UGD : 082223730077 ✓ Poned : 081327644383 3. Facebook : Puskesmas Pancur Rembang 4. Email : pkm.pancur@gmail.com 5. Instagram : pkmpancur.official 6. Tiktok : pkmpancurofficial 7. Kotak Saran dan Aduan Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Sesuai Rencana Pelaksanaan Kegiatan
12	Jaminan pelayanan	Profesional dalam pelayanan, Amanah mengemban tugas, Nyaman di lingkungan kerja, Cermat bertindak, Utamakan Kepuasan pelanggan, Ramah dalam bersikap.
13	Jaminan keamanan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi yang efektif 2. Memberikan pelayanan yang optimal
14	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini Puskesmas <p>Evaluasi pelaksanaan Kegiatan setiap</p>

		bulan di rapat bulanan 2. Lokakarya Lintas Sektor
--	--	--

Ditetapkan di : Rembang

Pada tanggal : 02 Desember 2025

KEPALA PUSKESMAS PANCUR

KABUPATEN REMBANG



dr. TRIANOVI PUSPASARI

Pembina Utama Muda

NIP. 19751112 200512 004